

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN KONTRAKTOR ATAS WANPRESTASI  
KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ASYRAF RAMADHAN**

**1610112079**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**



**Pembimbing :**

**Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H  
Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## ABSTRAK

Pekerjaan konstruksi dapat dilakukan apabila ada kontrak yang mengikatnya. Dalam proses pelaksanaan kontrak, tentu tidak selalu dapat berjalan sesuai rencana yang semestinya, seperti yang terjadi pada pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor bersama Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah menyepakati perjanjian dengan nomor 64/SP/DKK-BKT/VIII/2018 dengan nilai kontrak Rp 102.267.533.000 dengan waktu pekerjaan 660 hari. Tetapi ditengah pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi memutuskan kontrak secara sepihak pada tanggal 7 Oktober 2018 dengan alasan wanprestasi. Berdasarkan uraian diatas permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1) Apa bentuk dan penyebab terjadinya wanprestasi kontrak kerja konstruksi RSUD kota Bukittinggi. 2) Bagaimana pertanggungjawaban pihak kontraktor terhadap wanprestasi kontrak kerja konstruksi RSUD kota Bukittinggi. Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu penyebab wanprestasi adalah kelalaian dari pihak kontraktor dan bentuk wanprestasi berupa melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya. Tanggug jawab atas wanprestasi tersebut adalah kontraktor harus membayar denda, membayar Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan dimasukkan kedalam daftar hitam. Penyedia jasa haruslah mengedepankan sikap profesionalitas dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan didalam kontrak. Dalam proses pekerjaan jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak, maka pihak pengguna jasa dan pengawas harus segera memberikan peringatan kepada pihak kontraktor agar segera memperbaiki pekerjaannya.

**Keyword :** *Wanprestasi. Kontrak Kerja Konstruksi, Tanggung Jawab*

